STRATEGI PENERTIBAN RELOKASI PASAR SERASI OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

Mohammad Ferizqo Rahnariv Olola
NPP. 30.1305
Asdaf Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email : ferizqo030@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Mu'tamirudin, S.Ag., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) :The existence of Serasi Traditional Market as a center for people's transactions in the city of Kotamobagu for many years is considered to have special implications for the region. Over time, market conditions are considered to be very apprehensive. The location of the market which is in the center of the urban area of Kotamobagu with its apprehensive conditions is considered to be starting to become a problem in regional development, especially in the field of public order. Following up on any potential that disrupts public order at the Serasi market, the Municipal Government of Kotamobagu has made a policy of accelerating the relocation of market traders, in this case the Kotamobagu Civil Service Police Unit is the front guard who is responsible according to its duties and functions. **Purpose** : The purpose of this study was to find out the strategies and supporting and inhibiting factors in controlling the relocation of Serasi Market by the Civil Service Police Unit in Kotamobagu City, North Sulawesi Province. **Method :** The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation. While the data analysis technique uses data reduction, presentation and conclusions. **Result**: Based on research conducted the implementation of controlling the relocation of Serasi Market has been going well thanks to good cooperation between related agencies and persuasive efforts that have received a positive response from traders. the obstacle faced is that there is still a refusal response by unscrupulous traders both verbally and physically.**Conclusion :** The implementation of Serasi Market relocation in general has been carried out well although there are still some things that disturb public order in the implementation of relocation such as anarchic responses from traders who refuse to be relocated.

Keywords : *Strategy, Policing, Municipal Police, Market Relocation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Keberadaan pasar tradisional serasi sebagai pusat transaksi jual-beli masyarakat di kota kotamobagu selama bertahun-tahun dianggap memiliki implikasi khusus kepada daerah. Seiring berjalannya waktu, kondisi pasar dianggap sudah sangat memprihatinkan. Letak pasar yang berada di pusat kawasan perkotaan Kotamobagu dengan kondisi yang memprihatinkan dianggap mulai menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah, khususnya dalam bidang ketertiban umum. Menindak lanjuti setiap potensi yang mengganggu ketertiban umum di pasar serasi, pemerintah Kota Kotamobagu membuat kebijakan perlu dilakukannya percepatan relokasi pedagang pasar, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kotamobagu menjadi garda terdepan yang bertanggung sebagaimana tugas dan fungsinya. **Tujuan** : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penertiban relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. **Metode** : Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, presentasi dan kesimpulan. **Hasil/Temuan** : Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong praja Kota Kotamobagu maka mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan penertiban relokasi Pasar Serasi sudah berjalan baik berkat adanya kerjasama yang baik antar instansi terkait dan upaya persuasif yang mendapatkan respon positif dari pedagang. kendala yang dihadapi yakni masih adanya respon penolakan oleh oknum pedagang baik secara verbal maupun serangan fisik. **Kesimpulan :** Pelaksanaan relokasi Pasar Serasi secara umum telah terlaksana dengan baik meskipun masih ada beberapa hal yang mengganggu ketertiban umum dalam pelaksanaan relokasi seperti respon anarkis dari pedagang yang menolak direlokasi.

Kata Kunci : Strategi, Penertiban, Satpol PP, Relokasi Pasar.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam potensi kewilayahan, Kota Kotamobagu menjadi eskalasi ekonomi yang didukung oleh ragam produk barang dan jasa yang ada di provinsi Sulawesi Utara, khususnya wilayah Bolaang Mongondow Raya. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus kota jasa tentu harus siap dalam pelayanan segala kepentingan masyarakat terutama di masa sekarang dengan segala perkembangan dan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat terhadap barang dan jasa. Implikasi dari hal tersebut berupa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengadaan sarana moda transportasi kota, ketertiban pasar tradisional, eskalasi jumlah pedagang kaki lima (PKL), timbulnya kemacetan, buruknya tata kota, serta penurunan kualitas kebersihan kota pengaruh adanya kelebihan penduduk dan segala aktivitas yang melampaui daya dukung lingkungan. Keberadaan pasar tradisional serasi sebagai pusat transaksi jual-beli masyarakat di kota kotamobagu selama bertahun- tahun dianggap memiliki implikasi khusus kepada daerah. Seiring berjalannya waktu, kondisi pasar serasi dianggap sudah sangat memprihatinkan. Letak pasar yang berada di pusat kawasan perkotaan Kotamobagu dengan kondisi yang memprihatinkan tersebut dianggap mulai menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah, khususnya dalam bidang ketertiban umum. Hal ini disebabkan selain tempatnya yang kumuh dan kotor, pedagang lainnya yang berjualan hingga ke badan jalan di luar area pasar membuat kemacetan menjadi pemandangan rutin sertiap harinya yang cukup menganggu para pengguna jalan. Selain itu, letak pasar yang sangat berdekatan dengan pemukiman penduduk, sehingga sangat rawan jika terjadi bencana kebakaran. Berdasar pada hasil wawancara pra penelitian dengan Ibu Hj. Sitti Rafiqah Bora SE, selaku Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan Kota Kotamobagu via aplikasi Whatsapp peneliti mendapat informasi bahwasannya pasar serasi sudah mulai digunakan sejak tahun 1972, sehingga banyak bangunan yang sudah keropos, pasar juga sudah mengalami 2 kali kebakaran sehingga bangunan dinilai tidak layak lagi, juga instalasi listrik yang buruk. Tidak adanya IPAL/ Sanitasi sehingga menyebabkan bau busuk dan dinyatakan tidak sehat untuk tempat berjualan. Di sisi lain, pemerintah sudah membangun pasar yang sehat, memiliki sanitasi dan penerangan yang cukup sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk merelokasi pedagang demi menjaga agar masyarakat tetap sehat. Adanya juga rekomendasi dari tim penilai adipuraagar pedagang segera di relokasi karna sarana yang ada tidak memadai sebagai tempat berjualan, hal ini tentunya sangat mengganggu keadaan kota dalam segi keindahan kota, kenyamanan dan ketertiban serta melanggar Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Menindak lanjuti setiap potensi yang mengganggu ketertiban umum di pasar serasi, pemerintah Kota Kotamobagu membuat kebijakan perlu dilakukannya percepatan relokasi pedagang pasar. Upaya-upaya tersebut seperti penertiban tempat dagang berupa memindahkan lapak pedagang ke tempat berdagang baru. Dalam rangka mencapai pemenuhan prioritas pembangunan, yakni peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, Satpol PP Kotamobagu menjadi salah satu garda terdepan yang bertanggung jawab dalam hal ini sebagaimana tugas dan fungsinya. Sebagai aparat yang bertugas dalam pelaksanaan relokasi Pasar Serasi, pelaksanaan penertiban relokasi Pasar

Serasi sejatinya telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun dalam pelaksanaannya upaya relokasi pasar kerap kali terhambat oleh beberapa faktor seperti pedagang yang memberikan sikap penolakan dengan bersikap provokasi dan bertindak anarkis dengan menyerang secara fisik aparat Satpol PP yang melaksanakan penertiban relokasi Pasar Serasi ini. Para pedagang yang menolak menganggap bahwa dengan adanya relokasi sama seperti merampas hak mereka yang telah lama berjualan di Pasar Serasi yang akhirnya berujung sikap resistensi hingga terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Pasar serasi yang menjadi fokus dalam penelitian terletak di tengah kota sehingga menjadikannya sebagai lokasi strategis bagi masyarakat untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan pokok. Akan tetapi hal ini juga yang menjadikan pasar serasi sebagai suatu masalah jika dilihat dari sisi ketertiban umum. Berdasarkan data pada tabel diatas, Pasar Serasi memiliki 53 kios, 235 kios semi permanen, 235 lapak, dan 157 PKL, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pasar yang lainnya sehingga memiliki peluang yang lebih tinggi pula terhadap potensi gangguan seperti keamanan dan ketertiban umum. Hal ini dapat berdampak semakin banyaknya penggunaan fasilitas umum seperti trotoar dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Permasalahan utama dilakukannya relokasi melihat dari kondisi Pasar Serasi yang sudah sangat tidak layak digunakan. Kondisi yang sudah tidak layak tersebut terkait kurang tertibnya keadaan di pasar yang disebabkan oleh permasalahan sanitasi dan drainase yang buruk, jalan akses di dalam pasar sempit dan becek pada saat hujan, lahan parkir yang terbatas dan tidak tersedianya fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Pemindahan pedagang dari pasar serasi ini juga dikarenakan lokasi pasar Serasi sudah berulang kali dilakukan perbaikan karena permasalahan kebakaran. Selain itu, masalah lingkungan kerap kali menjadi keluhan masyarakat seperti membuang sampah disembarang tempat, bahkan sampah yang menggunung dapat ditemukan di sepanjang jalan wilayah Pasar Serasi. Banyak warga Kelurahan Gogagoman yang dekat dengan wilayah Pasar Serasi mengeluhkan tentang bau busuk dari sampah yang berada di badan jalan dan trotoar. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk menjaga keamanan, dan ketertiban umum sehingga Satpol PP sendiri ikut bertanggung jawab dalam penertiban relokasi Pasar Serasi Kota Kotamobagu.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah mengenai kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL sudah terbilang baik dan mencapai empat indikator yaitu responsibilitas, responsifitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Persamaan dengan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas tentang tugas serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yakni dalam penegakan peraturan, serta penyelenggaraaan penertiban umum. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah latar belakang yang menjadi dasar penelitian, fokus penelitian di atas yaitu pada penertiban PKL yang melanggar konstruksi bangunan serta bagaimana hasil kerja Satpol PP dalam usaha untuk menertibkan PKL, sementara focus dari penelitian yang peneliti garap memiliki latar masalah yang lebih luas yaitu penertiban relokasi pasar. Lokasi penelitian juga menjadi pembeda antara penelitian dengan dengan penelitian ini (Lestari Evi dan Destianingsih Rian, 2020). Dalam penelitian terdahulu yang berjudul Efektivitas Relokasi Pasar Ciomas di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang mengemukakan latar belakang masalah sehingga dilakukannya relokasi pasar Ciomas yang memiliki kemiripan dengan latar belakang dilakukannya relokasi Pasar Serasi, antara lain berkaitan dengan masalah ketertiban dan ketentraman umum di lingkungan pasar yang dianggap sudah tidak sesuai dengan standar layak. Masalah lainnya terkait dengan konflik yang terjadi antara aparat yang merelokasi dalam hal ini Satpol PP dengan pedagang pasar Ciomas yang menolak relokasi. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada konsepnya dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai efektivitas relokasi pasar. Sedangkan, penelitian ini membahas mengenai strategi penertiban relokasi pasar. Dalam metodologi penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian terbaru, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif (Najiah, 2013). Hasil dari jurnal penelitian yang berjudul Kinerja Dinas Pasar Kota Bitung Terhadap Relokasi Pasar Girian, menunjukkan bahwa Satpol PP juga merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat langsung dalam upaya relokasi Pasar Girian oleh Dinas Pasar Kota Bitung. Upaya Relokasi yang dapat dinilai berjalan dengan baik dilihat beberapa indikator dan factor-faktor yang mempengaruhi penilaian yang megindikasikan bahwa operasi ini berjalan sesuai dengan target. Namun, dalam upaya penertiban yang dilakukan masih terdapat pedagang yang menolak dilakukannya relokasi dengan alasan tertentu yang berujung pada sikap resistensi dari pedagang itu sendiri yang mengancam keamanan dan ketertiban di llingkungan pasar. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Satpol PP sebagai SKPD yang bekerjasama dengan Dinas Pasar dalam penertiban relokasi Pasar Girian. Persamaan dengan penelitian ini adalah perihal penanaman sikap dan upaya persuasif oleh satpol PP yaitu bijak, arif, dan santun dalam pelaksanaan penertiban

relokasi pasar (Tereima, Leticia Eva. 2016) Dalam penelitian terdahulu yang berjudul strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Serasi Kota Kotamobagu, penelitin berfokus pada penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kawasan pasar serasi yang dianggap sudah mengganggu ketertiban dan keamanan di Kawasan pasar serasi. Pembaharuan terhadap penelitian ini yaitu pada fokus penelitian dimana pada penelitian yang berjudul Strategi penertiban relokasi pasar serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kotamobagu peneliti berfokus pada berbagai faktor-faktor yang bersifat lebih general yang mendorong perlunya dilakukan relokasi diantaranya PKL, Kondisi Lingkungan, Keadaan Pasar, serta kondusifitas didalamnya. Cakupan dalam penelitian terbaru yang peneliti lakukan lebih mencakup berbagai faktor terkait tidak hanya pada penanganan Pedagang Kaki Lima. (H.I.Djafar, Nabila Putri Firanda, 2022)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dimana konteks penelitian kali ini yakni strategi penertiban relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Pada penelitian ini menggunakan teori Strategi oleh James Brian Quinn (The Strategi Process.2003). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, presentasi dan kesimpulan/verifikasi.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penertiban relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif suatu desain penelitian yang mengharuskan peneliti sebagai instrument untuk menggambarkan secara sistematis suatu hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan harus menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2012) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang membuat data deskriptif dalam bentuk kata-kata atau tulisan dan perilaku objek yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Maka dari itu, peneliti wajib mempunyai wawasan yang luas dan teori yang mumpuni sehingga bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti sehingga menjadi lebih jelas. Penelitian ini

lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Oleh karena itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menitik beratkan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks, dan rinci. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabid Keamanan dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasional dan Penertiban Dinas Satpol PP dan Damkar, Pedagang Pasar Serasi, Masyarakat selaku konsumen Pasar Serasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penelitian berupa strategi penertiban relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kotamobagu. Konsep strategi yang dikemukakan oleh James Briann Quinn memiliki 3 (tiga) dimensi penting dalam menggarap strategi yakni tujuan, kebijakan dan program dimana setiap dimensinya saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini tujuan menyatakan apa yang ingin diperoleh atau dicapai dan kapan hasil tersebut harus dicapai, akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana sehingga hasil tersebut harus dicapai oleh suatu organisasi. Kebijakan adalah segala aturan atau pedoman yang mengungkapkan batas-batas di mana tindakan harus dilaksanakan. Aturan-aturan tersebut sering mengambil bentuk keputusan untuk menyelesaikan konflik di antara orang-orang tertentu. Sedangkan program menentukan urutan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama.

3.1 Tujuan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu memilliki tujuan yang dapat dilihat dari visi dan misinya, " Terciptanya keamanan, ketertiban dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah, menuju masyarakat yang tentram sejahtera". Kemudian misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu adalah " Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kretifitas yang berbasis ekonomi daerah berwawasan lingkungan". Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaksanakannya penertiban relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu sudah tercapai yang dilihat dari 2 indikator berikut.

3.1.1 Terciptanya Ketertiban Umum

Dalam mewujudkan ketertiban umum dalam pelaksanaan relokasi Pasar Serasi, ada beberapa langkah-langkah serta upaya yang dilakukan guna oleh satuan polisi pamong praja. Yang pertama, melakukan sosialisasi pada seluruh pedagang yang berada di lokasi pelaksanaan relokasi. Kedua, menyiapkan data bersama dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan jumlah dan pembagian tempat berjualan baru bagi pedagang yang akan direlokasi. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan dilaksanakannya relokasi. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh peneliti dari wawancara serta penelitian yang dilakukan, bahwa sudah ada upaya yang jelas dan sistematis dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu dalam mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan relokasi pasar serasi.

3.1.2 Terciptanya Hubungan Yang Baik Antara Satpol PP dan Pedagang Pasar Serasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa upaya membangun hubungan baik yang dilakukan, yang pertama dengan melakukan langkah langkah persuasif dengan pedagang yang akan direlokasi. Dalam hal ini dengan lebih mengutamakan kearifan local pada masyarakat terutama terkait dengan mencegah gangguan ketertiban umum. Upaya berdasarkan kearifan lokal yang dimaksud adalah memberikan himbauan kepada masyarakat dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku di masyarakat berupa cara penyampaian yang dapat diterima masyarakat dan tidak menyimpang dari adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini sangat membantu dalam membangun ketertiban umum di Kota Kotamobagu.
Pada indikator ini, tujuan terciptanya hubungan yang baik antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu dengan pedagang Pasar Serasi yang akan di relokasi sudah terbangun dapat dilihat dari respon pedagang dan dampak setiap kali pasca penertiban relokasi pasar serasi.

3.2 Kebijakan

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwasannya tugas pokok dan fungsi Satpol PP dimaksudkan untuk menegakkan peraturan daerah serta menjaga keamanan dan ketertiban umum, berkaitan dengan hal tersebut tentunya Satpol PP memiliki kebijakan khusus yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2.1 Penertiban Relokasi Pasar Sesuai Dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Yang Mengatur Secara Khusus

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan relokasi Pasar Serasi mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait relokasi pasar serasi itu sendiri baik dengan keputusan walikota maupun aturan yang lebih tinggi. Standar Operasional Prosedur yang dijalankan yang pertama dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Kotamobagu tentang penetapan relokasi pasar serasi, Satpol PP kemudian lebih dahulu memberikan sosialiasi kepada para pedagang, lebih lanjut melakukan pendataan pedagang yang akan di relokasi. Setelah ditetapkannya jangka waktu untuk pindah, pedagang kemudian diberi kebebasan untuk pindah dengan sendirinya hingga batas waktu tersebut kemudian pedagang akan ditertibkan dengan teguran baik lisan maupun tulisan secara bertahap kemudian dipindahkan langsung oleh anggota Satpol PP dengan cara memfasilitasi pemindahan dengan menyediakan kendaraan pengangkut barang dan juga pendampingan menuju tempat berjualan yang baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari situasi *chaos* antara pedagang dan anggota Satpol PP di tengah penertiban yang dilakukan. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dalam pelaksanaan wawancara, observasi lapangan serta didukung oleh regulasi dan data-data yang ada, dapat dikatakan bahwa dalam penertiban relokasi Pasar Serasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan Standar Operasional Operasi yang berlaku.

3.2.2 Penertiban Pedagang yang Menolak Relokasi

Pada indikator berikut pada dimensi ini, Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang yang menolak relokasi biasanya dilakukan dengan dua cara, yang pertama pemberian sanksi administrasi non-yustisi dengan membuat surat pernyataan tidak mengulangi tindakan resistensi atau perlawanan. Yang kedua, melalui sanksi administratif pro-yustisi yaitu dengan pemberian tuntutan kepada pelaku penolakan melalui jalur hukum. Sanksi pro-yustisi ini biasanya dilakukan apabila sudah ada perlawanan dengan cara kriminal seperti pemukulan, pengancaman, dan tindak kekerasan lainnya. Akan tetapi, kurangnya personel PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu secara tidak langsung memberi batas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan terhadap pedagang yang akan direlokasi.

3.3 Program

Berdasarkan hasil observasi peneliti secara langsung yang bertempat di Pasar Serasi

dan 3 pasar lainnya sebagai lokasi relokasi pedagang yakni Pasar Poyowa, Pasar Genggulang, dan Pasar 23 Maret diketahui bahwa pelaksanaan penertiban telah dilakukan secara rutin oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengukur keberhasilan program penertiban relokasi Pasar Serasi dapat dilihat dari indikator pada dimensi program ini.

3.3.1 Adanya Upaya Mediasi Kepada Pedagang Pasar Serasi

Berdasarkan observasi dan penelitian yang terjadi di lapangan, terdapat pedagang yang tetap bersikeras berjualan di area ex-Pasar Serasi . Akhirnya, dengan proses mediasi dari Satpol PP yang menurunkan tenaga PPNS sebagai negotiator, akhirnya pedagang tersebut berhasil dipindahkan dari area ex- Pasar Serasi. Berasarkan informasi dan peristiwa lapangan yang peneliti dapatkan di atas, dapat diketahui bahwa adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang yang akan direlokasi. Sebagai salah satu indikator dalam penertiban relokasi Pasar Serasi, Satuan Polisi Pamong Praja sudah memenuhi indikator tersebut dengan adanya proses mediasi.

3.3.2 Adanya Sosialisasi Kepada Pedagang yang Akan Direlokasi

Adapun Pada tahapan relokasi Pasar Serasi, sosialisasi kepada pedagang merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi agar penertiban yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tahapan sosialisasi telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kotamobagu mulai dari penyampaian surat edaran, penyampaian secara lisan, hingga pendataan pedagang yang akan direlokasi. Meskipun sudah dilakukan upaya sosialisasi, masih ada respon penolakan dari pedagang yang berimbas pada penyerangan secara lisan maupun fisik kepada anggota Satpol PP Kotamobagu yang dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada saat dilakukannya relokasi pedagang pada tanggal 12 Agustus 2022 dimana ada 3 anggota satpol pp yang mendapat serangan fisik dari pedagang yang ditertibkan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan belum dapat diterima dengan baik oleh para pedagang sehingga menimbulkan tindakan resistensi terhadap anggota Satpol PP yang bertugas.

3.3.3 Pengawasan dan Pendampingan Langsung Pemindahan Lapak Pedagang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu mempunyai program khusus yaitu melakukan pengawasan dan penampingan langsung pada pemindahan lapak pedagang. , yakni dengan pendampingan langsung kepada para pedagang yang akan memindahkan lapak ke tempat berjualan yang baru sesuai dengan pembagian. Pendampingan yang dimaksud dilakukan dengan cara menyediakan kendaraan

operasional dari satpol PP yang dapat mengangkut barang-barang dari lapak pedagang untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Satpol PP tidak hanya menyediakan kendaraan operasional tetapi juga menyediakan tenaga dari anggota satpol PP sendiri yang difungsikan untuk pemindahan barang dan tenaga supir kendaraan operasional. Menurut hasil dari wawancara dengan pedagang pasar, program ini membantu dan memberi dampak positif dalam pelaksanaan relokasi pasar serasi. Program pendampingan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri.

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu

Pasca penertiban relokasi Pasar Serasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Kota Kotamobagu, dapat diketahui bahwa terdapat faktor pendukung dari penertiban relokasi pasar serasi yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja yakni adanya Kerjasama yang baik antara Satpol PP dan berbagai instansi pemerintahan terkait dapat dilihat dari pembentukan tim relokasi pasar serasi yang melibatkan unsur Pemerintah Kota Kotamobagu, hingga Pihak TNI/Polri. Hal ini memberi dampak dan pengaruh signifikan dalam proses relokasi pedagang pasar serasi ke 3 pasar lainnya yakni Pasar Poyowa, Pasar Genggulang, dan Pasar 23 Maret. Selain yang disebutkan diatas, upaya persuasif dengan memperhatikan nilai adat istiadat masyarakat setempat juga mempermudah dalam pelaksanaan relokasi pasar serasi karena para pedagang yang umumnya usia dewasa hingga lanjut usia lebih mudah mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari kebijaka relokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Konsistensi dari penertiban yang dilaksanakan juga termasuk ke dalam faktor pendukung karena dengan penertiban yang konsisten diharapkan dapat mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan relokasi Pasar Serasi. Adapun Faktor penghambat penertiban relokasi pedagang Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu yaitu masih adanya respon penolakan dari pedagang baik secara lisan maupun melibatkan kontak fisik, Hal ini menjadi salah satu penyebab terkendalanya relokasi yang dilakukan.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Definisi strategi yang dikemukakan oleh James Brian Quinn (1990) dalam The Strategy Process (Concepts, Contexts, Cases: 5) bahwa strategi merupakan rencana yangmengintegrasikan suatu tujuan, kebijakan serta aksi yang utama dalam hubungan yang kohesif, dengan strategi yang baik akan membantu suatu organisasi mengalokasikan sumber daya berdasarkan keahlian internal dan kemampuan mengatasi suatu permasalahan. Pengertian strategi oleh James Brian Quinn memiliki

tiga dimensi yakni tujuan, kebijakan dan program dimana setiap dimensinya saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sama halnya dengan penertiban relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu ada beberapa temuan utama yang peneliti peroleh dari hasil penelitian dan observasi. Pertama, peneliti menemukan temuan penting yakni pada proses perencanaan penertiban relokasi Pasar Serasi Satpol PP bekerja sama dengan berbagai instansi dan pihak terkait berupa rencana kerja yang dimulai dengan melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait pelaksanaan relokasi pasar baik yang internal seperti dinas perindustrian dan perdagangan, dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, dan juga dengan instansi eksternal seperti TNI/Polri yang diharapkan dapat mendukung faktor keamanan. Kerjasama antar instansi ini kemudian berlanjut dengan dibentuknya Tim Terpadu relokasi Pasar Serasi yang terdiri dari berbagai unsur Pemerintahan Kota Kotamobagu hingga TNI/Polri. Peneliti juga menemukan permasalahan utama atau hambatan yang ada pada penertiban relokasi Pasar Serasi ini yakni respon penolakan dari pedagang yang akan direlokasi cenderung bersifat agresif dengan melakukan serangan fisik yang terlihat dari jatuhnya korban dari anggota Satpol PP dalam hal ini Kepala Bidang Trantibum Bapak Chandra Kurniawan S.STP harus mendapat perawatan karena serangan yang dilakukan oleh oknum pedagang yang menolak. Aksi serangan ini pun akhirnya berujung pada meja hijau yang masih berlanjut hingga saat ini. Faktor tersebut dianggap sangat menghambat pelaksanaan relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu. Kedua, peneliti menemujkan bahwa masih adanya pedagang yang secara sembunyi-sembunyi mencooba berjualan kembali di area Ex- Pasar Serasi pasca dilakukannya relokasi dengan berbagai alasan seperti faktor pendapatan di tempat yang berbeda sehingga tidak mau untuk direlokasi. Ketiga, dalam proses mediasi kepada pedagang yang menolak relokasi Satpol PP membutuhkan tenaga penegak PPNS jika mediasi yang dilakukan mulai *chaos*, namun hal itu yang ternyata menjadi kendala karena kurangnya tenaga PPNS di pemerintahan Kota Kotamobagu dimana hanya ada 2 orang tenaga PPNS dan yang ditugaskan di Satpol PP sendiri hanya 1 orang sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada permasalahan yang diteliti, dimana pelaksanaan relokasi Pasar Serasi belum pernah menjadi bahan penelitian. Peneliti menilai untuk ketepatan dan efisiensi penelitian kali ini lebih baik dari sebelumnya dikarenakan strategi penertiban relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja lebih sistematis dan melibatkan unsur-unsur lainnya. Penggunaan teori dari James Briann Quinn tentang strategi juga menjadi pembeda karena teori ini mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan program dalam hubungan yang kohesif dalam mencapai tujuan utama. Namun, jika dinilai dari responsif pedagang pasar serasi masih ada yang menolak hingga bertindak anarkis sehingga selain saran yang

diberikan peneliti dari penelitian dan observasi yang dilakukakan, perlu adanya penelitian lanjutan untuk menyempurnakan kekurangan yang didapati dari penelitian terkait strategi penertiban relokasi pasar serasi ini.

IV. KESIMPULAN

Strategi Penertiban Relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu yang dianalisis dan diteliti berdasarkan teori strategi yang dikemukakan oleh James Briann Quinn dapat dikatakan sudah sesuai karena telah memenuhi indikator-indikator berikut; Tujuan, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki visi dan misi yang jelas, perencanaan tertata dan berpedoman pada rencana strategis serta rencana program kerja, selain itu ketertiban umum yang diharapkan dalam pelaksanaan relokasi Pasar Serasi secara umum telah terpenuhi meskipun masih ada beberapa hal yang mengganggu ketertiban umum dalam pelaksanaan relokasi seperti respon anarkis dari pedagang yang menolak direlokasi. Dalam membangun hubungan yang baik dengan pedagang yang akan direlokasi, upaya persuasif dengan memperhatikan nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat yang digalakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu membawa dampak positif dilihat dari respon pedagang yang secara umum berhasil diajak berkompromi dan bersedia untuk direlokasi. Kebijakan, dalam pelaksanaan relokasi Pasar Serasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdapat indikator yang menjadi tolak ukur dalam penertiban yang dilakukan. Yang pertama, pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kotamobagu sudah sesuai dengan SOP yang berlaku mulai dari tahapan sosialisasi, pendataan, penertiban, hingga mediasi. Pembinaan terhadap pedagang yang menolak direlokasi dilakukan dengan cara sanksi non- yustisi dan pro yustisi. Cara tersebut berdasarkan penelitian dilapangan sudah berhasil memberi efek jera kepada pedagang yang menolak. Akan tetapi, ranah dari penertiban dengan cara ini biasanya dilakukan oleh tenaga PPNS namun di Kotamobagu sendiri kekurangan tenaga PPNS dimana di Satpol PP sendiri hanya ada satu orang. Hal ini juga beberapa kali menjadi penghambat karena kebutuhan akan tenaga PPNS tidak dibarengi ketersediaannya sehingga penegakkan peraturan tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Dalam dimensi program, berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. upaya mediasi yang dilakukan belum memberi efek secara maksimal terlihat dari adanya kasus penolakan yang berujung kekerasan fisik dari pedagang terhadap anggota Satpol PP yang melakukan penertiban. Sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sejatinya sudah diupayakan sebelum pelaksanaan penertiban. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan dilakukannya program tersebut. Program pendampingan secara langsung pada pemindahan lapak pedagang berjalan sesuai harapan terlihat dari respon baik pedagang yang merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Faktor pendukung dalam penertiban relokasi Pasar Serasi

berdasarkan informasi yang terhimpun dalam penelitian di lapangan yakni adanya Kerjasama yang baik antara Satpol PP dan berbagai instansi pemerintahan terkait yang terlihat dari pembentukan tim terpadu yang terdiri dari berbagai unsur Pemerintah Kota hingga TNI/Polri. Selain itu, upaya persuasif dengan memperhatikan nilai adat kebiasaan masyarakat mempermudah proses relokasi karena upaya persuasif tersebut menciptakan hubungan yang baik antara pedagang dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu. Selanjutnya terkait dengan faktor penghambat pada penertiban relokasi Pasar Serasi yakni masih adanya respon penolakan dari pedagang baik secara verbal maupun melibatkan kontak fisik. Hal ini menjadi salah satu penyebab terkendalanya relokasi yang dilakukan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan berdasarkan oleh beberapa pihak saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti berharap agar kedepannya akan ada penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penertiban relokasi Pasar Serasi di Kota Kotamobagu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena sudah melancarkan segala macam urusan dalam penelitian. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Mintzberg, Henry, Lampel, Joseph B. Quinn, James Brian and Voyer, John. 2003. *The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. New Jersey: Pearson Education*

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)

Najiah. " Efektivitas Relokasi Pasar Ciomas." 2013 https://eprints.untirta.ac.id/259/1/Skripsi%20ANE%20-%20NAJIAH%20-%202013.pdf

Tereima, Leticya Eva. " Kinerja Dinas Pasar Kota Bitung Terhadap Relokasi Pasar Girian." 2016.

H.I. Djafar, Nabila Putri Firanda (2022) *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan PKL di Pasar Serasi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.* Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

‘Warga Keluhkan Tumpukan Sampah Di Pasar Serasi - ProBMR’

<https://www.probmr.com/read/3309/warga-keluhkan-tumpukan-sampah-di-pasar-serasi.html> [accessed 13 November 2022]

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956